



PUTUSAN

Nomor 227 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Tanjung Permata Blok M, Nomor 16, RT. 002, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

2. **USUP SUPRIATNA, S.Sos.,M.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LP Kelas II A Jambi, Jalan Kapten Patimura, KM. 8, Kota Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: SUHAIRI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor SUHAIRI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Pangeran Hidayat/Jalan Camar, Nomor 57 (depan Puri Gracia Raissa) Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TUN/S&R/02/2015 tanggal 10 Februari 2015;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Penggugat I, II;

melawan:

GUBERNUR JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 1, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. M. JAELANI, S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi,

2. H. NASRI UMAR, S.H.,M.H., Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;

3. H. INDRA ARMENDARIS, S.H., Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;

4. SARBAINI, S.H.,M.H., Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;

5. ADI SAPUTRA, S.H., Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;

6. M. ALI ZAINI, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PINONDANG HUTAGAOL, S.H.,M.M., Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
8. SUGIANTO, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
9. AKMAL, S.H., Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 1, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1452/SKU/SETDA.HKM-2.2/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., NIP. 1970 1113 1995031001, Tempat/Tanggal Lahir: Minahasa/13 November 1970, Pangkat/Golongan Ruang: Penata (III C), Jabatan: Fungsional Umum, Fungsional Umum, Unit Kerja: BKD Provinsi Jambi, Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli 2012;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014, tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usup Supriatna, S.Sos, M.E., NIP. 1968 0902 1989081001, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung/2 September 1968, Pangkat/Golongan: Pembina TK I (IV/b), Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: BKD Provinsi Jambi, Terhitung Mulai Tanggal: 30 November 2012;

Adapun yang menjadi dasar hukum Penggugat I dan II dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;



Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambi atas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas nama Usup Supriatna, S.Sos. M.E., (Penggugat II) tanggal 12 Februari 2014 dan diterima oleh Penggugat I dan II pada tanggal 7 Maret 2014 dan selanjutnya Penggugat I dan II mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 12 Mei 2014, sehingga tenggang waktu Pengajuan Gugatan adalah dihitung sejak diterimanya objek sengketa adalah 66 (enam puluh enam) hari, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan; "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara, yaitu pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat I dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Homat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan bersifat konkret, individual dan final, sehingga berdasarkan uraian dari angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga) di atas Perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah masuk ke dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II;

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa Penggugat I adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 1970 1113 1995 03 1 001 (Penggugat I), dan Penggugat II adalah juga Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 1968 0902 1989 08 1 001, yang mana kepentingan Penggugat I dan II telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* objek sengketa, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Jambi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I dan II telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan;

TENTANG DUDUK PERKARA;



1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.7/KP.207/Phb-95, tanggal 1 Juni 1995, kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sejak Tahun 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KW.15/KP.301/96 tanggal 18 Maret 1996. Dan Penggugat II diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 813.2/3506/Up., tanggal 28 Oktober 1989 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1991, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK. 821.12/1004/Up., tanggal 11 Mei 1991;
2. Bahwa selama Penggugat I dan II sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu Penggugat I sejak Tahun 1996 hingga 2010 dan Penggugat II sejak Tahun 1991 hingga 2010, telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bahkan hampir tidak pernah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil dan larangan yang diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga dalam Pengabdian Penggugat I dan II sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat I dan II dalam kenaikan pangkat tidak pernah bermasalah, bahkan atas prestasi dan dedikasinya, Penggugat I dan II dipercaya menduduki beberapa jabatan:
Penggugat I mendapat kenaikan pangkat II/c dengan Jabatan sebagai pelaksana pada unit kerja Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan SK Kepala BAKN Nomor 12/05/00002/KEP/K/1997 tanggal 15 September 1997;
Kemudian pada Tahun 2000, Penggugat I mendapat pengalihan kepegawaian dari Kanwil Departemen Perhubungan ke Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 45-15.00/00011/KEP/P/12 tanggal 29 Desember 2000;
Pada Tahun 2002, Penggugat I mendapat kenaikan Pangkat II/d dengan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.823/246/UP tanggal 16 Januari 2002;
Pada Tahun 2004, Penggugat I mendapat kenaikan Pangkat III/a dengan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823/1551/UP tanggal 15 April 2004;
Pada Tahun 2008, Penggugat I mendapat kenaikan Pangkat III/b dengan Jabatan Staf Bidang Perencanaan KPA LLASDP pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;



Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat I mendapat kenaikan Pangkat III/c dengan Jabatan Kasubag. TU UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, sedangkan Penggugat II menerima kenaikan Pangkat dan dipercaya menduduki beberapa jabatan:

Pada Tahun 2005, Penggugat II mendapat kenaikan Pangkat III/d dengan jabatan Kasubag Penerima Tamu pada Unit Kerja Biro Humas dan Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823/1865/UP tanggal 30 September 2005;

Dan Tahun 2008, Penggugat II mendapat kenaikan pangkat IV/a dengan Jabatan Kabag Protokol pada Unit Kerja Biro Humas dan Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823/1372/UP tanggal 26 Maret 2008;

Kemudian pada Tahun 2010, Penggugat II mendapat kenaikan Pangkat IV/b dengan Jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823/715/BKD tanggal 24 Maret 2010;

3. Bahwa pada Tahun 2010, saat Penggugat I berpangkat III/c dipercaya menjabat sebagai Kasubag TU UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan pada saat yang bersamaan Penggugat I dipercaya oleh Departemen Perhubungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di Kuala Tungkal Tahap VIII dan Penggugat II saat menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Setda Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, yang di dalam pengelolaan anggaran, khususnya untuk anggaran perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tahun Anggaran 2010;

Bahwa dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan, Penggugat I dan Penggugat II telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi Jaksa Penuntut Umum menganggap dalam penggunaan uangnya menyalahi aturan yang berlaku, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tersandung permasalahan hukum dugaan tindak pidana korupsi;

4. Bahwa terhadap dugaan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga), atas kesalahan Penggugat I dan II tersebut, Penggugat I dan II dijatuhi hukuman, yaitu:

Penggugat I dijatuhi pidana Penjara selama 2 Tahun 4 Bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan. Dan tidak membayar uang pengganti kerugian negara, sedangkan Penggugat II dijatuhi pidana



penjara selama 2 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang Pengganti sebesar Rp307.000.000,00;

5. Bahwa sewaktu Penggugat I telah melaksanakan hukuman pidana, Penggugat I melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan maksud/tujuan segera untuk masuk bekerja, namun saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengatakan kepada Tergugat I, "Tunggu saja dulu, nanti ada pemberitahuan". Sembari Penggugat I menunggu pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, justru pada tanggal 7 Maret 2014 Penggugat I menerima surat dari pihak Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jambi berupa Surat Keputusan Gubernur Jambi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan Penggugat II sendiri menerima pada hari dan tanggal yang sama dengan Penggugat I yaitu pada tanggal 7 Maret 2014, yang mana pada saat itu Penggugat II sedang dan masih menjalankan hukuman di LP Kelas II A Jambi dan Surat Keputusan Gubernur Jambi tersebut juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa harapan yang ditunggu oleh Penggugat I dan II untuk kembali bekerja, malah justru Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat (objek sengketa) yang Penggugat I dan II terima, atas Pemberian Surat Keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat I dan II merasa sangat terkejut, karena telah mengabdikan sejak lama menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hanya karena kesalahan yang semata-mata tidak hanya disebabkan oleh Penggugat I dan II, dan atas kesalahan Penggugat I dan II telah dan sedang menjalankan hukuman penjara, justru Penggugat I dan II diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, seperti kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula;
7. Bahwa ketika Penggugat I menerima objek sengketa dan sekaligus menanyakan upaya apa yang harus Penggugat I lakukan, dan Pada saat itu juga dijawab oleh Pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, yang mengatakan "langsung saja, ajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara." Sedangkan untuk Penggugat II karena masih harus menjalani masa tahanan, sehingga tidak memungkinkan untuk menanyakan ataupun mengajukan upaya banding administrasi, dan mengingat keterbatasan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, maka dengan kebulatan tekad Penggugat I dan II mengajukan gugatan atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jambi;



8. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi yang menjadi objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat I dan II adalah mengandung cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya terlihat dari:

Bahwa di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa, berlakunya terhitung dari 31 Juli 2012, sedangkan Surat Keputusan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2014. Artinya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah berlaku surut, dan hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan asas non retroactive, yaitu : suatu peraturan tidak dapat diberlakukan surut. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum dan telah melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar R.I., Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

9. Bahwa Pemberhentian Penggugat I dan II sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai/tidak melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di mana Penggugat I dan II tidak pernah diproses atau pun dijatuhi hukuman disiplin ringan ataupun sedang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, baik itu berupa teguran lisan ataupun tertulis, maupun pernyataan tidak puas, serta penurunan pangkat. Namun hukuman yang diberikan kepada Penggugat I dan II justru langsung kepada Hukuman Disiplin Berat, yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, jelas Penggugat I dan II telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil yang harus ditanggung oleh Penggugat I dan II;

10. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini selain mengandung cacat hukum seperti yang telah Penggugat I dan II uraikan di atas, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum;



Bahwa asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, harus mengandung kepastian hukum termasuk dalam pengertian ini, suatu keputusan tidak boleh berlaku surut;

b. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

Bahwa Tergugat sebagai atasan Penggugat I dan II dalam menerbitkan objek sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat I dan II, apalagi melakukan pembinaan, sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, tidak wajar, dan tidak bijaksana terhadap Penggugat I dan II sebagai bawahannya, terlebih lagi pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat I dan II sama sekali tidak untuk memperkaya diri Penggugat I dan II sendiri;

c. Asas Kecermatan Formal;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertindak cermat, karena Tergugat tidak pernah meminta keterangan sama sekali kepada Penggugat I dan II, sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan objek sengketa;

d. Asas Persamaan;

Yaitu asas yang menghendaki dalam menghadapi kasus yang sama, Tergugat harus mengambil keputusan yang sama. Bahwa secara faktual dijumpai banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjalani hukuman pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah melanggar asas Kepastian Hukum, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Persamaan, sehingga jelas Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - A. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usup Supriatna, S.Sos, M.E.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usup Supriatna, S.Sos, M.E.;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat dan menempatkan kembali Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Penggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Biro Umum SETDA Provinsi Jambi;
 5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik, serta kedudukan Penggugat I dan II sebagaimana mestinya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI tanggal 16 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat I, II, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I, II kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TUN/S&R/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 diajukan

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Februari 2015 dan 9 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA ATAS PUTUSAN JUDEX FACTI Tingkat Kedua dan TINGKAT PERTAMA TERSEBUT HARUSLAH DIBATALKAN KARENA CACAT HUKUM SEBAB JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tingkat pertama haruslah dibatalkan karena cacat hukum sebab putusan *a quo* Para Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum, kesalahan mana adalah sangat fatal sekali yang tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat sehingga tidak ada alasan lagi untuk tetap mempertahankan eksistensi Putusan tersebut, karena putusannya tidak dilandasi dengan dasar hukum;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas baik mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II/Pembanding maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbading telah terbukti dengan jelas bahwa di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa berlaku terhitung dari tanggal 31 Juli 2012, sedangkan objek sengketa ditetapkan 12 Februari 2014, artinya surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah berlaku surut dan bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas



legalitas serta asas non retroactive, yaitu suatu peraturan tidak dapat diberlakukan surut, dengan demikian surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum serta melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar RI 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, artinya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Atas Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy Manuel Pesik, S.SIT, M.M. dan Atas Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama atas nama Usup Supriatna, S.Sos.,M.E., yang putusannya tersebut berlaku surut sehingga kesalahan Tergugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi mengada-ada dengan diciptakan terlambatnya pemberitahuan putusan pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Nomor 125/KEP.GUB/BKD-2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menjadi objek sengketa tersebut diproses dengan ketidakhati-hatian dan ketidak benaran, dengan demikian putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy Manuel Pesik, S.SIT., M.M. dan Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Usup Supriatna, S.Sos.,M.E., dahulu Penggugat I, II/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan II, yang berlaku surut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum yang baik, karena Pemohon Kasasi I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan unit kerja BKD Provinsi Jambi dan Pemohon Kasasi II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Biro Umum SETDA Provinsi Jambi sangat merasa kepentingannya telah



dirugikan dengan diterbitkan Keputusan Gubernur tersebut di atas, karena pemberhentiannya tidak sesuai/tidak melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk itu keputusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI DIPERSIDANGAN ADALAH BERAT SEBELAH DAN KARENANYA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut haruslah dibatalkan sebab putusan adalah cacat hukum karena faktanya Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum Pembuktian dan berat sebelah dalam melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
2. Bahwa kesalahan tersebut sangat terlihat jelas ketika Majelis Hakim selalu condong kepada keterangan yang diberikan oleh Tergugat, dalam pertimbangannya dengan mengutip begitu saja keterangan Tergugat seolah menjadi roh penolong bagi Majelis Hakim untuk mendukung semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding tersebut. Namun tidak demikian halnya terhadap keterangan yang diajukan oleh Pemandang karena Majelis Hakim tersebut sepertinya alergi untuk menjadi pertimbangannya;
3. Bahwa di samping Putusan Tingkat Kedua dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga harus dibatalkan karena Majelis Hakim tersebut telah memutar balikkan fakta terbukti dari pertimbangannya yang menghalalkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy Manuel Pesik, S.SIT.,M.M. dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy Manuel Pesik, S.SIT., M.M. dan atas nama Usup Supriatna, S.Sos.,M.E., yang bersifat Keputusannya tersebut berlaku surut dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.MDN. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI tersebut, terlihat tidak ada pertimbangan dan dasar hukumnya yang mengatur adanya peraturan atau



undang-undang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan dengan undang-undang yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Pertama di peraturan umum BAB I:

- a. Pasal 1 KUHP: Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu, artinya kalau kita hubungkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.MDN. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI., yang belum ada ketentuan mengatur tentang adanya keputusan yang berlaku surut, sudah sangat jelas putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak adanya aturan atau undang-undang disyahkan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur), artinya putusan yang berlaku surut sangat mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hak kemerdekaan diri pribadi orang;
 - b. Pasal 2 KUHP: Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan, artinya kalau kita hubungkan dengan putusan-putusan tersebut di atas, sudah sangat jelas putusannya harus dibatalkan karena merugikan Penggugat I, II/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I dan II;
5. Bahwa selain itu alasan pembatalan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.MDN. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI. , Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, tidak mengoreksi atau meneliti atas kebenaran Keputusan Gubernur Jambi Nomor 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang menetapkan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT., M.M., NIP. 197011131995031001, tempat tanggal lahir: Minahasa tanggal 13 November 1970, Pangkat/Golongan Ruang: Penata (III C), Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: BKD Provinsi Jambi, Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli 2012, kesalahan Keputusan tersebut adalah di biodata tempat kelahiran, di mana di dalam keputusan tersebut di atas Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M. lahir di Minahasa, sedangkan yang sebenarnya lahir di Kuala Tungkal, artinya keputusan Majelis Hakim pada tingkat pertama kurang teliti dan seharusnya pula putusannya harus batal demi hukum;



6. Bahwa ketidakseriusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menangani perkara ini, nampak jelas dalam putusannya pada halaman 10 Paragraf pertama yaitu, "Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/G/2014/PTUN.MDN, masing-masing, tanggal 17 November 2014", kesalahan Majelis Hakim tersebut sangat bermakna bagi kami pencari keadilan, di mana kami sangat berkeyakinan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membuat putusannya asal jadi demi kepentingan Tergugat, terbukti kesalahannya yaitu: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru yang seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Perkara Nomor 18/G/2014/PTUN.MDN seharusnya Perkara Nomor 204/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 17 November 2014 seharusnya tanggal 22 Desember 2014, artinya putusannya harus batal demi hukum;
7. Bahwa di dalam pembuktian alasan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa adalah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi., tertanggal 9 Juli 2012 dinyatakan inkraht yang berkekuatan hukum tetap Nomor W5.U1/1311/HK.01/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, untuk Penggugat Sdr. Jemmy M. Pesik, S.SIT., M.M., dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi., tertanggal 1 November 2012 untuk Penggugat Sdr. Usup Supriatna, S.Sos., M.E., dinyatakan *inkraht* yang berkekuatan hukum tetap Nomor W5.U1/1311/HK.01/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; Bahwa memang benar di dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jambi dalam kedua perkara tersebut di atas Penggugat I dan II dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, namun apabila dikaji lebih jauh dalam pertimbangan keputusan tersebut sangat jelas apa yang mendorong Penggugat I dan II melakukan perbuatan tersebut adalah adanya perintah atasan dan atau adanya penyimpangan tersebut sudah menjadi system yang sudah ada sebelum Penggugat I dan II bekerja disana, di samping itu (*strafmat*) yang dijatuhkan dalam perkara tersebut kepada Penggugat I dan II hanya hukuman penjara yang ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan kepada Penggugat I dan II yang mencapai 20 tahun penjara, ini jelas merupakan indikasi kuat bahwa tingkat



kesalahan Penggugat I dan II menurut Majelis Hakim adalah tidak terlalu besar karena hanya menjalankan perintah atasan dan Penggugat I dan II tidak kuasa untuk melawan karena akan berakibat kepada nasibnya sebagai bawahan;

Bahwa Surat Keputusan Objek sengketa yang demikian jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundangan khususnya penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur secara jelas dan tegas sebagai berikut:

“...Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat dibeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan. Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan”;

8. Bahwa apabila kita cermati konsiderans yuridis dan konsiderans factual dari Surat Keputusan Objek Sengketa, maka amanat undang-undang sebagaimana diuraikan di atas sama sekali tidak menjadi pertimbangan Tergugat sehingga Keputusan yang diambil menjadi tidak tepat dan tidak adil sehingga kelihatan dipaksakan keputusan tersebut berlaku surut atau berlaku mundur yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hak asasi manusia, Tergugat sebelum mengambil keputusan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta tidak pula mempertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan;

Bahwa dengan demikian jelaslah Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang dikutip di atas;



Bahwa di samping alasan tersebut di atas, alasan Penggugat I dan II/Pembanding, Pemohon Kasasi I dan II dalam mengajukan gugatan ini atau memori kasasi ini adalah bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya dibuat dengan konsiderans yuridis dan konsiderans factual yang benar dan jelas, namun faktanya Surat Keputusan objek Sengketa diterbitkan dengan konsiderans yuridis yang tidak jelas dan tidak lengkap yang berlaku mundur;

9. Bahwa dengan penjelasan di atas maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku baik secara material (substansial) maupun secara formal, di samping itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

- a. Asas Kecermatan Formal: Tergugat tidak cermat di dalam menerapkan ketentuan peraturan perundangan sehingga ada peraturan yang harus dipedomi tidak dicantumkan, dan Tergugat tidak cermat di dalam memahami peraturan perundangan khususnya penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sehingga keputusan yang diambil menjadi salah dan tidak adil, seharusnya pada waktu mempersiapkan suatu Surat Keputusan untuk diterbitkan, Tergugat harus berdasarkan fakta-fakta yang relevan, dasar hukum yang benar, memperhatikan semua kepentingan yang terkait dan untuk selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat, bukan harus berlaku sempit/mundur;
- b. Asas Keadilan: Tergugat tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta tidak pula mempertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan dan juga tidak mempertimbangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak adil, karena itu putusannya harus dibatalkan;
- c. Asas Kepastian Hukum: seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

10. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa maka sangat merugikan Penggugat I, II/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi



I, II karena di samping itu Penggugat I dan II tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan, kehilangan martabat dan kehormatan di mata keluarga dan tetangga, juga mengakibatkan keluarga Penggugat I dan II baik anak-anaknya maupun istrinya menjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dari Penggugat I dan II sebagai tulang punggung keluarga, padahal jika dilihat tingkat kesalahannya sama sekali tidak karena hanya melaksanakan perintah atasan dan menjadi system yang sudah ada;

Bahwa apalagi surat keputusan tersebut sangat merugikan Penggugat I dan II yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang seharusnya dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010 *juncto* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material/substansial dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan melanggar hak asasi manusia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II dan memori kasasi ini, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat I dan II, gugatan dan memori kasasi ini cukup alasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dan cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta cukup alasan pula untuk dicabut serta terhadap Penggugat I dan II dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Seperti sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa;

Bahwa mengingat keluarnya Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural/formal dan substansial serta tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga sangat merugikan kepentingan Penggugat I dan II, di mana kerugian yang diderita Penggugat I dan II tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan tetap diteruskannya keputusan tersengketa tersebut, maka adalah



beralasan apabila Penggugat I dan II mengajukan permohonan agar Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini dibatalkan atau dicabut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah dijatuhi hukum pidana oleh badan peradilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Jemmy Manuel Pesik, S.SIT.,M.M. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT, M.M.** dan Pemohon Kasasi II: **USUP SUPRIATNA, S.Sos.,M.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)